

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk masyarakat di Indonesia termasuk suatu indikasi terjadinya resiko yang didapat oleh setiap individu, belum lagi penduduk Indonesia merupakan mayoritas muslim, bahkan Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia (Kusnandar, 2019). Dengan meningkatnya jumlah penduduk ini, maka diperlukan cara untuk bagaimana menjamin atau meminimalisir resiko setiap individu. Untuk hal tersebut, maka dilakukanlah beberapa cara yang bisa dilaksanakan oleh setiap individu, diantaranya adalah dengan menggunakan asuransi. Dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas merupakan pemeluk agama Islam, maka yang diutamakan masyarakat kita dimana mayoritas muslim tersebut adalah industri asuransi yang memiliki landasan keagamaan berasal dari Al-Qur'an juga hadis.

Dengan adanya industri pada bidang asuransi yang dikembangkan di Indonesia, tentu saja ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan, salah satunya adalah perusahaan asuransi yang bisa memberikan sebuah proteksi terhadap risiko yang bisa saja didapatkan oleh setiap individu, dimana peran asuransi sebagai penunjang dalam stabilitas pembangunan suatu lembaga dalam pengumpulan dana warga serta menyediakan dana guna pembangunan ekonomi. Seperti yang diketahui manusia tidak bisa memperkirakan peristiwa apa yang akan timbul di hari esok ataupun hari ini di waktu yang berbeda, seperti firman Allah didalam QS. Luqman : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ  
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

34. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula,) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Para perusahaan banyak yang mengubah sistem asuransi menjadi konsep asuransi syariah, asuransi syariah takaful ini termasuk keadaan aktivitas ekonomi berlandaskan pengajaran Islam atau Sunnah. Hal ini tentunya dilakukan agar terhindar dari riba, gharar, serta maisir di negara atau kawasan yang sebagian besar penduduknya umat Islam. Dalam praktiknya, untuk tetap menjaga nama asuransi syariah agar selalu sesuai dengan landasan islam, maka *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* telah membuat sebuah panduan produk dan berikut kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi syariah takaful sendiri menggunakan sebuah akad hibah yang diperbolehkan, sementara asuransi konvensional memakai akad *mu'awadhah* atau tukar-menukar yang dimana keberadaannya *gharar* dan haram hukumnya. Asuransi syariah sendiri memiliki sebuah tujuan yang dimana dasarnya adalah saling gotong royong pada sesamanya, sedangkan tujuan dari asuransi yang mempunyai sifat konvensional yakni sebagai bentuk untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, para pengurus asuransi syariah statusnya adalah dalam dana nasabah hanya wakil dari pemegang polis, sementara pada asuransi yang bersifat konvensional status pada kepemilikan berada ditangan si pengurus (Dr. Erwandi Tarmizi, 2017, pp. 297–298).

Pada tahun 1994 Industri dalam perasuransian Indonesia sudah memulai perkembangannya. Adanya asuransi syariah ini kemudian mendapatkan dukungan dari regulasi yang berfungsi sebagai penjamin pada tepatnya hukum dari aktivitasnya di Indonesia. Ketepatan pada hukum mengenai peraturan perasuransian ini salah satunya adalah UU No. 2 Tahun 1992 mengenai usaha pada asuransi. Ada juga peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1992 mengenai proses terselenggaranya kegiatan asuransi yang kemudian diubah menjadi Peraturan pemerintah No. 63 Tahun 1992. Namun sangat disayangkan untuk pengaturan asuransi syariah di Indonesia masih diperlukan aturan yang bersifat khusus, hal ini dikarenakan pengaturan terhadap asuransi ini telah terintegrasi pada ketetapan perasuransian secara konvensional. (Mucharom et al., 2017).

Permasalahan lain berada di tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia yang merosot, hasil ini dikutip didasarkan ke dalam Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) pada tahun 2019 dikeluarkan oleh Administrasi Jasa Keuangan (OJK) data inklusi keuangan berbasis syariah turun pada tahun 2016 yang tadinya 11% menjadi 9% di tahun 2019 (KNEKS, 2019). Dari perolehan data tersebut, maka ini merupakan sebuah tantangan yang harus segera ditangani agar dapat memberikan pengembangan secara positif pada perekonomian dan juga keuangan berbasis syariah dalam periode akhir akhir ini, yang dimana pada perekonomian maupun berbasis syariah diperlukan adanya penambahan pada model bisnis maupun produk bisnis. Disamping itu, terlihat dari pangsa pasar industri keuangan *non perbankan* di dalam periode akhir 2019, pangsa pasar Industri Keuangan *Non Bank* syariah menyumbang 4,19% pada keseluruhan aset Industri Keuangan *Non Bank* (IKNB) mempunyai peningkatan pada 4,11% pada tahun sebelumnya. Salah satu industri yang mengalami peningkatan pangsa pasar adalah asuransi jiwa syariah yang memiliki nilai 6,17% pada 2018 dan 6,71% pada akhir 2019.

Pada tabel 1 di bawah menunjukkan data *Market Share* asuransi syariah pada tahun 2018-2019 yang dimana dapat dilihat bahwa sebenarnya asuransi syariah sudah memiliki sebuah modal dasar, yaitu pangsa pasar. Perusahaan sendiri bisa mengetahui potensi penjualan yang bisa dihasilkan, salah satunya adalah pendapatan premi. Pendapatan premi merupakan hal yang penting, mengingat premi yang berhasil didapatkan dari para tertanggung dalam waktu yang cukup lama, akan membuat sejumlah dana yang cukup besar, dan dari dana tersebut perusahaan akan mampu mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian, dan juga untuk menghindari tertanggung dari kebangkrutan yang tidak diinginkan.

Tabel 1. Data *Market Share* Asuransi Syariah Tahun 2018-2019

Jenis Asuransi	2018			2019		
	Total Aset	Total Aset	% <i>Market</i>	Total Aset	Total Aset	% <i>Market</i>
	IKNB Syariah	IKNB Nasional	<i>Share</i>	IKNB Syariah	IKNB Nasional	<i>Share</i>
Asuransi Jiwa Syariah	34.276	555.380	6,17%	37.887	564.616	6,71%
Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	7.322	173.360	4,22%	7.908	191.900	4,12%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2019

Sementara itu, terdapat peranan pemerintah yang mendukung dalam upaya mengawasi bisnis perasuransian dan terkait sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan keuntungan dari sebuah industri asuransi, dengan melalui regulasi penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). 424 / KMK.06 / 2003 Mengenai status pada keuangan di dalam sebuah perusahaan perasuransian, yang ditetapkan tingkat persentase minimum tingkat solvabilitas untuk menentukan tingkat risiko modal dasar atau yang dikenal *risk based capital* (RBC). Dalam hal ini perusahaan bidang perasuransian harus mencapai 120% untuk menjaga nilai solvabilitas, yang berarti merupakan hal yang penting, masalah ini juga terlihat dari berlakunya Hukum Syariah Islam: 11 / PMK / 010/2011 Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Jaminan Kesehatan yang menentukan solvabilitas pada tingkatnya di dalam asuransi syariah, dan setidaknya diperlukan dana minimum 30% untuk mengantisipasi kemampuan penggantian biaya syariah.

Untuk meyakini konsumen agar mempunyai kepercayaan bahwa dana yang dikelola ini kemudian dikeluarkan pada produk asuransi dan mampu menghasilkan keuntungan dalam kontrak pendapatan sesuai dengan ketentuan, apabila secara umum di dalam perusahaan perbankan menggunakan istilah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) maka dalam dunia asuransi menggunakan solvabilitas dengan pengukuran *Risk Based Capital*. Kesehatan keuangan perusahaan harus disesuaikan

Farhan Rafii Putra Suharto, 2021


**DETERMINASI PROFITABILITAS ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[ www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id ]

pada ketetapan pemerintah dengan perantara badan pengatur, risiko kerugian dapat disebabkan oleh pengelolaan aset dan kewajiban yang tidak tepat, solvabilitas di perusahaan asuransi tidak bisa dinomorduakan. Kondisi kesehatan keuangan perusahaan haruslah baik sesuai dengan regulasi yang sudah disahkan oleh pemerintah agar para nasabah atau *customer* selaku pengguna jasa memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan dana. Adanya tingkatan pada solvabilitas tidak dapat dikatakan sebagai hal yang mampu dikesampingkan pada perusahaan perasuransian. Tingkatan ini yakni menjadikan perusahaan perasuransian dijadikan sebagai cerminan mengenai kemampuan pada sebuah perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban jangka pendek maupun panjang. Pada contohnya hal ini dapat diukur dari besaran kemampuan pembayaran klaim terhadap sebuah polis peserta asuransi yang muncul pada 10 tahun kedepan (Hasanah, 2019).

Berdasarkan ikhtisar data, secara keseluruhan Industri Keuangan *Non Bank* (IKNB) syariah semakin berkembang aktif dalam pertumbuhan aset. Aset IKNB Syariah selama 5 tahun terakhir (periode 2015-2019) meningkat 12,98%, atau Rp 106.019 miliar pada 2019. Tumbuhnya pertumbuhan aset IKNB Syariah mempunyai pengaruh pada peningkatan keseluruhan peserta dan pertumbuhan pada terjualnya sebuah produk berbasis syariah yang terus berlanjut. Komposisi pada aset yang dipunyai IKNB syariah banyak mencakup pada aset dari asuransi jiwa dengan berdasar pada tahun 2019, dalam porsi aset menyumbang nilai 43,20% pada keseluruhan total aset IKNB berbasis syariah bernilai Rp 45.795 M.



Gambar 1. Aset IKNB Syariah 2015-2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2019

Namun, berbagai kendala baik internal maupun eksternal ada dalam sebuah perusahaan, termasuk asuransi syariah. Salah satunya adalah kendala dalam pengelolaan literasi keuangan, menurut Survei Literasi Keuangan Nasional (SNLK) 2019 dirilis oleh OJK Indonesia tahun 2019 terjadi adanya peningkatan pada keuangan berbasis syariah dari 8,1% kedalam 8,93%. Ironisnya, inklusivitas keuangan Islam menurun pada periode yang sama. 11% sampai 9%.



Gambar 2. Data Total Aset Perusahaan Asuransi Syariah

Sumber: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Farhan Rafii Putra Suharto, 2021

**DETERMINASI PROFITABILITAS ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

Pertumbuhan aset asuransi pada gambar 2 menunjukkan adanya sebuah kenaikan pada minat masyarakat kedalam produk yang bersifat asuransi, pada periode tahunan yang bisa menjadikan sebuah dorongan pada pelaku industri asuransi guna memecahkan beragam permasalahan seperti peningkatan wawasan dan juga mutu industri.

Terdapat juga data mengenai keseluruhan total dalam aset sebuah perusahaan bersifat asuransi syariah berbasis nasional sebanyak Rp 45,45 triliun. Jumlah tersebut meningkat 8,44% daripada periode lalu. Daripada dengan total aset industri asuransi tradisional yang mencapai Rp 735 triliun, asuransi syariah hanya menyumbang 6,18%. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) menyatakan pada 2019, adanya aset pada perasuransian bersifat syariah ini mencakup pada porsi asuransi jiwa syariah sebesar 82,73% maupun Rp37.887 M. Pada perincian mengenai perusahaan asuransi jiwa syariah muncul sekitar 9,76% dengan total asuransi secara umum syariah kontraksi yakni 1,08% serta 15,44% pada reasuransi berbasis syariah (Puspaningtyas, 2020) yaitu perusahaan bisa memaksimalkan asetnya dengan optimal. Sehingga bisa memegang teguh atas kepercayaan masyarakat yang telah diberikan pada perusahaan asuransi syariah, maka perusahaan asuransi syariah diperlukan pemantauan serta menganalisis pertumbuhan asetnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat terdapat kesenjangan penelitian diantaranya perbedaan hasil dari penelitian pada penelitian Ida Ayu Ita Permata Sastri, Edy Surjana, dan Ni Kadek Sinarwati (2017) bahwa pendapatan premi dinyatakan mempunyai hasil yang signifikan positif terhadap profitabilitas, sedangkan pada penelitian Ono Tarsono, Preztika Ayu Ardheta, dan Rininda Amriyani (2019) menunjukkan hasil bahwa premi tidak signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Nurul Hidayati Nasution, dan Satria Tri Nanda (2020) memberikan hasil kepada solvabilitas yang positif signifikan terhadap profitabilitas, namun pada penelitian Fira Agustin, Asri Suangga, dan Sugiharto (2018) menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Islam Abdeljawad, Layth M.Dwaikat, dan Ghassan Oweidat (2020) memberikan hasil pada pertumbuhan aset

**Farhan Rafii Putra Suharto, 2021**

***DETERMINASI PROFITABILITAS ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

mempunyai hasil yang positif signifikan, namun pada penelitian I Nyoman Dharma Dwi Putra (2017) memberikan hasil tidak signifikan pada pertumbuhan aset terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dirasa penting untuk peneliti melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh pendapatan premi, solvabilitas, dan pertumbuhan aset terhadap profitabilitas asuransi jiwa syariah di Indonesia.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasar hal di atas, sehingga telah dikercutkan pokok pada permasalahan, akan diuraikan yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pendapatan premi berpengaruh terhadap profitabilitas asuransi jiwa syariah?
- b. Bagaimana solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas asuransi jiwa syariah?
- c. Bagaimana pertumbuhan aset berpengaruh terhadap profitabilitas asuransi jiwa syariah?
- d. Bagaimana pendapatan premi, solvabilitas, dan pertumbuhan aset bersamaan mempengaruhi profitabilitas secara simultan?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui adanya pengaruh pendapatan premi terhadap profitabilitas asuransi jiwa syariah di Indonesia.
- b. Mengetahui adanya pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas asuransi jiwa syariah di Indonesia.
- c. Mengetahui adanya pengaruh pertumbuhan aset terhadap profitabilitas asuransi jiwa syariah di Indonesia.
- d. Mengetahui adanya pengaruh pada variabel pendapatan premi, solvabilitas, dan pertumbuhan aset bersamaan mempengaruhi variabel profitabilitas secara simultan

#### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Beberapa manfaat pada penelitian dalam aspek teoritis dan juga aspek praktis yakni:

a. Aspek Teoritis

Dengan cara teoritis mempunyai manfaat yang hendak dituju, yakni antara lain:

- 1) Menjadikan bahan referensi untuk para peneliti berikutnya guna mengembangkan penelitian terkait pada faktor yang memberi pengaruh pemakaian asuransi pada jiwa Syariah..
- 2) Menambahkan adanya bukti empiris berkaitan pada kinerja yang mencakup profitabilitas perusahaan asuransi jiwa berbasis Syariah Indonesia

b. Aspek Praktis

- 1) Peneliti berharap bisa menolong perusahaan asuransi jiwa Syariah dalam pengelolaan strategi keuangannya dan juga untuk mengambil keputusan untuk berbisnis.
- 2) Menjadikan masukan serta catatan untuk perusahaan asuransi jiwa Syariah guna pertahan serta peningkatan khususnya kinerja, terkait aspek yang berpengaruh pada profitabilitas.